

Tanah Papua

DEFORESTASI DARI MASA KE MASA




DEFORESTASI DARI MASA KE MASA DI TANAH PAPUA

(Papua, Papua Barat, dan Kepulauan Aru)

Pendahuluan

Papua merupakan wilayah bagian Timur Indonesia yang memiliki biodiversitas sangat tinggi. Bahkan, Papua juga menjadi habitat untuk spesies-spesies fauna khas Australis seperti mamalia marsupialia dan beberapa jenis burung¹. Pada tahun 2012, daratan Papua didominasi oleh hutan alam yang mencapai sekitar 86% dari luas daratan². Sementara itu, hasil analisis FWI pada tahun 2014 menunjukkan hutan alam di Bioregion Papua mencapai 83% daratan. Sampai dengan tahun 2017, terjadi pengurangan luasan hutan (deforestasi) seluas 189,3 ribu hektare/tahun antara tahun 2013-2017. Praktis, hingga tahun 2017 luas hutan alam di Papua sekitar 33,7 juta hektare atau 81% daratan.




Gambar 2 Deforestasi di Bioregion Papua tahun 2000-2018

Hutan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Papua yang sangat bergantung pada hutan alam. Kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan hutan menjadi nilai tersendiri untuk masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Praktik-praktik tersebut merupakan contoh nyata pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang didapatkan berdasarkan kebutuhan dan pengalaman empiris sesuai aturan-aturan adat yang berlaku.

Meskipun demikian, kemegahan hutan alam di Tanah Papua tidak pernah lepas dari ancaman deforesrasi dan degradasi. Industri-industri ekstraktif berbasis lahan secara masif terus mengkonversi hutan alam. Menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan habitat satwa-satwa endemik yang ada di sana.

Perubahan Tutupan Lahan Pada Setiap Rezim Penguasa

Analisis perubahan tutupan lahan dilakukan menggunakan matriks konfusi sehingga dihasilkan *net change* perubahan kategori tutupan pada periode tertentu. Dalam kasus ini, perubahan tutupan lahan secara rinci ditinjau berdasarkan periode kepemimpinan presiden di Indonesia yaitu masa orde baru, awal reformasi, Susilo Bambang Yudhoyono, dan masa Joko Widodo.



Gambar 1 Grafik Laju Kerusakan Tutupan Lahan (tahun 1990-2017). (Sumber: FWI 2018, pengolahan data digital tutupan lahan KLHK tahun 1990-2017)

Dalam kurun waktu 27 tahun, telah terjadi 6 kali perubahan kepemimpinan Presiden. Yaitu presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Berdasarkan gambar 2, terjadi perubahan tutupan lahan pada hutan lahan kering dengan laju 43,2 ribu hektare/tahun, Hutan lahan basah sebesar 27,5 ribu hektare/tahun. Sebagian besar perubahan tutupan hutan tersebut berubah menjadi semak belukar dengan peningkatan laju mencapai 43 ribu hektare/tahun dan 20 ribu hektare/tahun dalam bidang pertanian.

Hasil analisis data tutupan lahan KLHK di periode waktu 1990-2017³ dapat memperlihatkan arah kebijakan dari setiap kepemimpinan terhadap dinamika perubahan tutupan hutan di Bioregion Papua. Gambar 2 memperlihatkan bahwa saat ini terdapat hutan alam di Tanah Papua yang telah tergantikan menjadi semak belukar yang kemudian terkonversi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan lahan terbangun. Gambar 2 juga memperlihatkan bahwa maraknya konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan *illegal logging* yang terjadi tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan terdahulu. Seperti masifnya penebangan kayu oleh HPH di masa orde baru dan program transmigrasi kala itu. Selain itu, Kebijakan-kebijakan yang secara langsung menghilangkan hutan alam juga terlihat. Sebagai contoh ialah adanya 70 SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 721 ribu hektare di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika merujuk data perubahan tutupan lahan KLHK, kebijakan pada periode tersebut berdampak langsung terhadap hilangnya sekitar 400 ribu hektare hutan di tanah Papua.


¹ Wallace AR. 1869. The Malay Archipelago. New York (US): Periplus.

² Margono BA, Potapov PV, Turubanova S, Stolle F, and Hansen MC. 2014. Primary forest cover loss in Indonesia over 2000-2012. Nature Climate Change. doi:10.1038/nclimate2277

³ Data tutupan lahan KLHK tahun 1990, 1996, 2003, 2014, 2017. Pergantian masa orde baru - reformasi terjadi pada tahun 1998. Namun, tidak ada data yang tersedia sehingga mengacu pada data tahun 1996.

Masa Orde Baru (1990-1996)

Sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, sistem persetujuan hak pengusahaan hutan (HPH) dimulai. Baik perusahaan negara (BUMN) maupun swasta berlomba-lomba memiliki HPH. Para elite penguasa ini kemudian membangun kerja sama dengan para pedagang untuk mengeksploitasi hutan dengan keterlibatan yang sangat terbatas dari ilmuwan hutan atau mereka yang "mengerti" cara mengubah hutan tanpa dengan merusak alam. Efeknya, pada 1995, ada sekitar 586 konsesi HPH dengan luas keseluruhan 63 juta hektare atau lebih separuh dari luas hutan tetap, baik yang dieksploitasi perusahaan swasta maupun BUMN⁴.



Gambar 3 Grafik Kerusakan Tutupan Lahan pada Masa Orde Baru. (Sumber: Pengolahan data digital tutupan lahan KLHK tahun 1990-1996)

Pada masa Presiden Soeharto di Papua sendiri terjadi kehilangan hutan lahan kering dengan laju sebesar 43 hektare/tahun, dan hutan lahan basah sebesar 35 hektare/tahun. penurunan luas hutan diikuti dengan peningkatan luas semak belukar 35 hektare/tahun (gambar 3). Perubahan hutan menjadi semak belukar tersebut mengindikasikan adanya aktivitas penebangan kayu pada periode tersebut. Selain itu juga ada 10 Izin Pelepasan Kawasan Hutan dengan luas mencapai 72.521,7 ha diterbitkan untuk pembangunan perkebunan (tabel 2). Inilah yang menjadi awal mulanya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua.

Selain eksploitasi hutan oleh industri-industri ekstraktif, pada saat masa Presiden Soeharto program transmigrasi juga memiliki andil yang besar dalam kaitannya dengan kerusakan hutan dan ketimpangan sosial. Pada masa ini ada 30 SK pelepasan kawasan hutan dengan luas mencapai 90.378 hektare yang diperuntukan untuk transmigrasi (tabel 1).

Banyak kasus terjadi yang memperlihatkan adanya lahan mukim suku-suku asli di Papua berpindah tangan ke tangan para pendatang. Inilah imbas dari program transmigrasi yang digalakkan pemerintah Orde Baru. Menurut antropolog Austria Christian Warta, ideologi Soeharto tentang "pemindahan penduduk" tersebut didasarkan pada asumsi tentang keunggulan pendatang baru. Soeharto melihat para pendatang membawa modernitas ke daerah-daerah terpencil Papua. Di sisi lain, rakyat Papua dipandang sebagai masyarakat tertinggal yang harus dijadikan berbudaya dan beradab.

Akibatnya, banyak masyarakat Papua merasa terpinggirkan oleh meningkatnya jumlah pendatang⁵.

Tabel 1. Luasan izin pelepasan kawasan hutan untuk wilayah transmigrasi.


Rezim Pemerintahan	Jumlah SK	Luas SK
Suharto	30	90.378,91
1991	13	57.866,37
1996	17	32.512,54
SBY	1	31,28
2014	1	31,28
Jokowi	1	195,71
2017	1	195,71
Grand Total	32	90.605,90

Sumber: Data pelepasan kawasan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan tahun 2017.

Masa Awal Reformasi (Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati)

Di tengah bayang-bayang 'ideologi' pembangunan eksploitatif pada masa Soeharto-Habibie-Abdurrahman Wahid sampai dengan Megawati Sukarnoputri, reorganisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui otonomi daerah menjadi perdebatan hampir di seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah ditandai dengan keluarnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Bahkan, di Papua sendiri ada undang-undang No. 21/2001 yang mengatur tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pada tataran implementasi, Kebijakan tersebut belum menyentuh pada persoalan mendasar tentang hubungan rakyat dengan pemerintah. Dimana selama Orde Baru hal ini merupakan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat/lokal. Yaitu tidak adanya kejelasan, ketegasan dan kebebasan bagi rakyat untuk memasuki arena penentuan kebijakan yang sifatnya kepentingan bersama (publik).

Dampak kebijakan ini para Bupati berlomba-lomba untuk menarik pendapatan asli daerah (PAD) sebanyak-banyaknya. Seperti pemberian izin HPH skala kecil, IPK dan sebagainya tanpa perhitungan ketersediaan sumberdaya hutan yang matang. Bertambahnya wewenang di tangan para Bupati dan DPRD bukan berarti dengan sendirinya mengurangi kekuasaan pemerintah pusat di daerah atas sumber daya alam. Di sisi lain, DEPHUT (Saat ini KLHK) sebagai instansi teknis pemerintah pusat masih tetap menggunakan UU No. 41 Tahun 1999 untuk mempertahankan kepengurusannya yang mutlak atas kawasan hutan, termasuk untuk memberi dan mencabut izin HPH, HTI, dan pelepasan kawasan hutan. Praktis kerusakan



Gambar 4 Grafik Kerusakan Tutupan Lahan pada masa awal reformasi. (Sumber: Pengolahan data digital tutupan lahan KLHK tahun 1996-2003)

⁴ Nababan A, 2004. Sejarah Penjarahan Hutan Nasional Bagian 2. Majalah Intip Hutan. Forest Watch Indonesia. Bogor

⁵ <https://historia.id/modern/articles/papua-di-tangan-soeharto-DpwQV>. Akses tanggal 21 Desember 2018.

hutan pada saat itu semakin masif dengan bentuk kegiatan penjarahan hutan secara legal yang semakin beragam di banding sebelumnya.

Semakin carut marutnya kerusakan hutan juga terlihat di Papua. Sangat berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa ini terlihat perubahan tutupan lahan yang sangat signifikan. Terjadi kehilangan hutan lahan kering sebesar 96 ribu hektare/tahun dan hutan lahan basah sebesar 87 ribu hektare/tahun. Dampaknya terhadap tutupan lahan, terjadi peningkatan semak belukar sebesar 138 ribu hektare/tahun, pertanian sebesar 42 ribu hektare/tahun, dan pertambangan sebesar 73 hektare/tahun (gambar 4). Selain itu, juga ada 4 Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan seluas 94.332,69 hectare (Tabel 2).

Bertambahnya wewenang Pemerintah Daerah dalam pemberian izin-izin pemanfaatan hutan tidak diiringi dengan kapasitas pemerintah dalam mengendalikan eksploitasi hutan. Hal ini berdampak semakin subur nya praktik-praktik penebangan hutan secara ilegal. Bentuk penjarahan hutan seperti ini umumnya dilakukan oleh cukong-cukong kayu yang tidak memiliki izin penebangan hutan tetapi mengendalikan operasi penebangan dan perdagangan kayu. Mereka umumnya memiliki industri pengolahan kayu yang resmi tetapi tidak memiliki izin atas konsesi wilayah tebangan. Operasi penebangan seperti ini berpindah-pindah dan terorganisir dengan baik.


Di sisi lain, "reformasi" telah mendorong dinamika politik lokal dan memberi ruang partisipasi politik bagi masyarakat baik melalui mekanisme politik yang formal maupun yang informal. Berbagai konflik sumberdaya alam yang tadinya bersifat tersembunyi menjadi terbuka dan menjadi keharusan untuk mengatasi penyebab dan dampaknya. Selain itu, pada masa ini sudah memperlihatkan tanda-tanda bahwa ekspansi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan akan merubah bentang alam papua di masa pemerintahan selanjutnya.

Masa Susilo Bambang Yudhoyono

Sejalan dengan masa pemerintahan sebelumnya, pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono investasi berbasis lahan yang terjadi di Papua semakin masif. Konversi hutan alam menjadi perkebunan terus berlanjut dan menyisakan ketidakadilan di Tanah Papua. pada masa ini, hutan lahan kering hilang seluas 32,9 ribu hektare/tahun dan hutan lahan basah sebesar 8.757 hektare/tahun. Dampaknya ada wilayah hutan yang berubah menjadi wilayah pertanian dengan laju 21,8 ribu hektare/tahun, perkebunan 6.245 hektare/tahun, semak belukar sebesar 11.8 ribu hektare/tahun, lahan terbuka seluas 4.499,9 hektare/tahun dan pertambangan seluas 174 hektare/tahun (Gambar 5).

Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perubahan tutupan lahan tertinggi sebagai dampak deforestasi ialah pertanian. Melanjutkan apa yang sudah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Salah satu yang menjadi sorotan banyak kalangan ialah program pengembangan pertanian skala besar di Merauke, Papua. Delapan tahun setelah Presiden Soeharto lengser, pemerintah melalui kekuasaan presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah

pangan. MIRE (Merauke Integrated Rice Estate), program pembukaan lahan lebih dari satu juta hektare di Merauke, Papua. Pada tahun 2008, MIRE berubah menjadi MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Pada tahun 2010 dilakukan seremonial *pilot project* Medco di Serapu,



Gambar 5 Grafik Kerusakan Tutupan Lahan pada Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Sumber: Pengolahan data digital tutupan lahan KLHK tahun 2003-2014)

Merauke. Melalui PP No 26/2008, Perpres 5/2008, PP No 18/2010 direncanakan ada sekitar 1,23 juta ha lahan yang akan dikembangkan⁶. Bahkan untuk memperlancar project ini, Kementerian Kehutanan di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 70 izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dengan luas mencapai 721.391 hektare (tabel 2).

Tabel 2. Jumlah SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan

Rezim Pemerintahan	Jumlah SK	Luas SK
Soeharto	10	72.521,65
Awal Reformasi	4	94.332,69
Susilo Bambang Yudhoyono	70	721.391,16
Jokowi	4	36.244,59
Grand Total	88	924.490,09

Sumber: Data pelepasan kawasan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan tahun 2017.

Selain itu, untuk mendukung program pembangunan rakus ruang di Papua pemerintah juga mengeluarkan perpres No. 65 tahun 2011 tentang percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat dan Perpres No. 40 tahun 2013 tentang pembangunan jalan dalam rangka percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat. Bahkan dalam Perpres tersebut Presiden mengintruksikan langsung Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai implementor dalam percepatan pembangunan jalan di Papua. Rencana eksploitasi skala besar di Papua ini semua telah di rangkum dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.


Kondisi hutan Saat ini (Masa Joko Widodo)

Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 - 2017, terjadi kehilangan hutan lahan kering sebesar 43 ribu hektare/tahun, dan hutan lahan basah sebesar 12 ribu hektare/tahun. Hilangnya hutan alam pada periode ini juga diikuti dengan bertambahnya tutupan lahan untuk

⁶ <http://kedaulatanpangan.net/2015/07/miffee-dan-mimpi-swasembadapangan/>

perkebunan dengan laju 28 ribu hektare/tahun dan semak belukar 18 ribu hektare/tahun (gambar 6).

Dominansi ekspansi dari perkebunan (khususnya kelapa sawit) pada masa ini merupakan *gain* yang paling tinggi melanjutkan apa yang terjadi di masa sebelumnya. Hal ini juga tidak lepas kaitannya dengan banyaknya izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang dikeluarkan di masa pemerintahan sebelumnya. Data juga menunjukkan bahwa *emergence* dari suatu penutupan lahan pada masa tertentu akan menjadi dominan dimasa kepemimpinan selanjutnya. Hal inilah yang membuat permasalahan terkait kehutanan semakin kompleks, karena apa yang terjadi di suatu masa pemerintahan secara tidak langsung mempunyai relasi dengan kebijakan-kebijakan yang turun dimasa pemerintahan sebelumnya.



Gambar 7 Grafik Kerusakan Tutupan Lahan pada Masa Presiden Joko Widodo. (Sumber: Pengolahan data digital tutupan lahan KLKH tahun 2014-2017)

Praktis, kebijakan-kebijakan pembangunan berbasis lahan yang dilakukan dimasa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono masih tetap berlanjut dimasa kepemimpinan Joko Widodo. Walaupun dengan “baju” berbeda yang mengatasnamakan pembangunan, faktanya ekspansi terhadap hutan alam masih terus terjadi. Bahkan sampai dengan tahun 2017 sudah ada 4 izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dengan luas 36.244 hektare yang dikeluarkan Menteri Kehutanan (tabel 2).


Selama 4 tahun masa pemerintahan Joko Widodo, terdapat laju peningkatan lahan terbangun seluas 8.638 hektare/tahun. Dengan masifnya pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan saat ini, dapat diperkirakan kedepannya jumlah lahan terbangun di Papua akan meningkat tajam. Mengikuti penambahan lahan perkebunan dan pertanian yang juga akan semakin meningkat. Pada kondisi seperti inilah hutan alam yang ada di Tanah Papua akan menjadi korban. Begitu juga sistem kehidupan masyarakat adat yang amat tergantung dengan hutan.

Nasib Hutan Papua di Era yang Akan Datang

Keadaan hutan di Bioregion Papua dianalisis berdasarkan data tutupan hutan FWI tahun 2000, 2009, 2013, serta 2017. Kehilangan hutan secara masif terdeteksi di wilayah Papua bagian selatan (e.g. Merauke, Mappi, Bovendigul). Beberapa kota besar yang dekat dengan pesisir juga terjadi perambahan hutan yang cukup luas (e.g. Jayapura, Sorong, dan Manokwari).

Berdasarkan gambar 7, terjadi lonjakan laju deforestasi yang signifikan antara periode 2000-2009 dengan 2009-2013. Pada periode tahun 2000-2009, laju deforestasi di bioregion Papua seluas 60,3 ribu hektare/tahun. Laju tersebut meningkat


hampir tiga kali lipat pada periode tahun 2009-2013 seluas 171,9 ribu hektare/tahun. Pada periode selanjutnya (2013-2017) laju deforestasi pun semakin meningkat menjadi 189,3 ribu hektare/tahun. Pada periode 2000-2009, wilayah Indonesia yang terdeforestasi terfokus di Barat Indonesia (Sumatera dan Kalimantan). Sementara pada periode tahun 2009-2017, kecenderungan wilayah yang terdeforestasi semakin bergeser ke Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, dan Papua).



Gambar 6 Laju Deforestasi dalam 3 periode tahun (Sumber: hasil pengolahan data tutupan hutan FWI)

Secara umum, bioregion Papua didominasi oleh IUPHHK-HA/HPH. Masih banyaknya hutan alam mengakibatkan daerah tersebut menjadi magnet bagi pengusaha-pengusaha kayu. Disamping itu, ada sekitar 2,5 juta Hektare wilayah terjadi tumpang tindih antar izin (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Perkebunan, dan pertambangan). IUPHHK-HA memiliki luasan konsesi tertinggi dari konsesi-konsesi lainnya, yaitu sekitar 6,4 juta Ha mencakup 15% dari total luas daratan bioregion Papua. Disusul oleh pertambangan seluas 5,3 juta hektare, perkebunan 3,2 juta hektare, dan IUPHHK-HT seluas 1,2 juta hektare.

Melihat kecenderungan yang terjadi dan potensi hutan alam yang masih sangat tinggi, dapat dikatakan bahwa hutan alam yang tersisa saat ini amat terancam keberadaannya. Hal ini juga ditandai dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung mobilisasi hasil alam dari industri-industri berbasis lahan yang sudah ada saat ini ataupun izin-izin baru lainnya.



Gambar 8 Penguasaan lahan di Bioregion Papua melalui izin-izin pemanfaatan hutan dan lahan (Sumber: Kompilasi data FWI sampai dengan tahun 2018)

Memahami Manusia Papua dan Tanah-Airnya

Setidaknya ada tiga dasar penjelasan kemelekatan hubungan masyarakat di Papua yang mayoritas masih kuat dengan alamnya. *Pertama*, Hubungan manusia dengan tanah dan sumberdaya alamnya bersifat kompleks dan berlapis (Sosial, Budaya, Ekonomi, Ekologi, dan Spiritual). Sehingga dalam praktiknya tidak dapat boleh disederhanakan hanya pada satu dimensi saja. Pemisahan kompleksitas dan lapisan-lapisan hubungan tersebut secara terus menerus akan dapat menggoncangkan sendi-sendi sosial, ekonomi, politik dan keberlanjutan ekologis. Masyarakat Papua dalam praktiknya juga masih memiliki ragam pengetahuan lokal hasil hubungan panjang dengan tanah, air, hutan, gunung, laut, sungai, danau dst. Yang tentu saja, di dalamnya ada dinamika dan proses yang terus menerus berubah selaras masalah dan tantangan yang dihadapi. Dalam pandangan manusia Papua mengenai alam, Tuhan dan roh sebagai satu kesatuan yang melingkupi kehidupan manusia merupakan manifestasi ajaran monism yang mempunyai makna positif dalam upaya pelestarian alam. Manusia adalah bagian dari alam, sehingga kalau ia merusak alam berarti merusak dirinya sendiri. Manusia Papua mengidentikkan alam dengan orang tua, sehingga tanah dianggap sebagai ibu (mama). Dengan demikian jelas bahwa masyarakat Papua mempunyai hubungan spiritual yang istimewa dengan tanah.

Kedua, Tanah-air, alam dan sumber-sumber agraria bukan sepenuhnya barang dagangan (komoditas). Sehingga pengelolaannya tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Mandat dan prinsip-prinsip tentang tanah dan agraria dalam UUPA No. 5/ 1960 dapat menjadi rujukan dasar pandangan ini. Hal inilah yang menjadi dasar masyarakat Papua melihat alam dan ruang hidupnya. Sehingga seluruh sistem tata kelola atas alam mereka tak sepenuhnya semata untuk kepentingan komersil (pasar). **Secara kosmologis** nilai budaya tanah sebagai ibu yang berlaku umum di Papua menunjukkan bahwa wawasan kosmologi Papua lebih bersifat "*inward looking philosophy*" yang berintikan atau mengandung konsep, prinsip dan pandangan yang mempertahankan, menjaga, dan menjamin kelestarian lingkungan hidup yang berkesinambungan. Hal ini berarti, bahwa hubungan antara manusia Papua dengan alam adalah hubungan yang bersifat religio-magic yang bukan semata-mata agama (karena banyak orang tidak beragama), tetapi suatu pandangan hidup yang bermartabat tinggi terhadap material di alam, yang terdiri dari dua macam pandangan: (a) Kepercayaan, beberapa benda-benda, tumbuhan mempunyai jiwa (b) suatu kepercayaan, benda-benda atau tumbuhan mempunyai gaya gaib (dinamismus). Budaya "religio-magic" berlaku dalam berbagai hokum adat (termasuk adat pantang larang) yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup dalam bidang kehutanan dan pertanian, ekonomi, sejaras serta hak ulayat di Papua.

Ketiga, Masalah-masalah berdimensi agraria bersifat historis. Masalah-masalah tenurial dan agraria yang hadir di masyarakat Papua sekarang ini, adalah (sebagian atau keseluruhan) adalah endapan dan akumulasi dari persoalan panjang dari kebijakan ekonomi-politik nasional, selaras dengan sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga menjelaskan masalah-masalah tenurial

dan agraria di masyarakat Papua, mesti dilihat dalam perspektif historis kritis.

Orang Papua memahami sejarah kebudayaan manusia itu seperti episode atau babakan-babakan tertentu yang terus-menerus berganti. Kejadian dan aktor dari babakan yang satu diganti dengan aktor dari babakan lain, yang kadang-kadang tidak berhubungan satu dengan lainnya.

Masyarakat adat Papua mayoritas mengambil dan mengelola hasil alam secara langsung untuk kebutuhan subsistensi mereka. Penyebabnya adalah kondisi medan geografi yang sangat berat (banyak gunung yang tinggi mencapai 5000-an meter di atas muka laut termasuk banyak hutan dan kekayaan sumber daya alam yang masih asli), aksesibilitas terbatas. Karena kondisi lingkungan alam seperti itu, sehingga masyarakat adat Papua menggantung hidupnya secara berlebihan atau secara penuh pada sumber kekayaan alam menurut kekerabatan dan pengetahuan kearifan lingkungan yang sangat kuat dan mendasar.

Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai-nilai kearifan tradisional Masyarakat Adat Papua: (1) Proses adaptasi lingkungan yang memungkinkan manusia Papua mengenal dan memahami sifat alam sekitarnya. Berdasarkan pengalaman tersebut Manusia Papua mengembangkan peralatan sebagai penyambung keterbatasan jasmaninya, memilih cara-cara yang tepat untuk menanggapi tantangan yang mereka hadapi. Di samping itu, manusia Papua mulai mencoba menempatkan dirinya dalam jaringan kehidupan. (2) Pengembangan kebudayaan Manusia Papua berfikir secara perlambang. Dengan lambang-lambang yang dikembangkan dan diberi makna yang kadang-kadang terlepas dari makna aslinya, manusia Papua mencoba memahami lingkungannya dan mengatasi masalah yang timbul karena sikap dan tingkah lakunya. s keseimbangan mengenai kosmis. Dengan cara pandang di atas, maka lahirlah beberapa kearifan lokal dari masyarakat Papua, antara lain: (1) Nilai kesatuan moral dengan alam. Kesatuan antara moral dengan alam terungkap dalam pernyataan mereka "...terjadinya sejumlah konflik pemanfaatan lahan di Papua adalah kekuatiran terhadap pemanfaatan wilayah adatnya yang sacral yang dapat membawa berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, hama, kegagalan panen, tidak adanya hasil tangkapan laut, dan sebagainya karena kesalahan sikap batin dan perilaku mereka terhadap alam" (2) Nilai budaya tanah sebagai ibu. Yang menunjukkan bahwa ada hubungan harmoni dengan tanah dan alam yang menjadi ruang hidup mereka⁷.

Namun demikian, ada jebakan yang harus dihindari dalam mendefinisikan dan memahami masyarakat adat, termasuk masyarakat di Papua. Setidaknya ada tiga hal; (1) Sikap Romantik. Satu sikap yang mengadaikan yang "serba masa lalu" dari masyarakat adat pasti lebih baik dan pasti cocok dalam segala zaman. Artinya, melihat satu fenomena sosial tertentu sebagai "*given*". Kerap abai kenyataan dinamika dan perubahan yang mengiringi setiap realitas zaman, tak terkecuali masyarakat adat sebagai entitas sosial yang hidup dalam batas ruang dan waktu tertentu. (2) Sikap Glorifikasi. Satu sikap bahwa apa yang serba masyarakat adat adalah "suci" dan bebas dari salah. Kekhususan dan keunikan dari masyarakat adat adalah ciri beda dan mungkin kelebihannya

⁷ Lebih jauh lihat, <https://bangazul.com/masyarakat-tradisional-papua-2/>

dibanding komunitas sosial lain. Namun secara sosiologis maupun antropologis masyarakat adat adalah komunitas manusia yang hidup di dunia “profan dan non-profane” sekaligus, sebagaimana manusia sosial lainnya. (3) Sikap “*Monoface*”. Satu sikap yang secara sosiologis, melihat masyarakat adat sebagai entitas “berwajah tunggal”. Realitasnya, masyarakat adat memiliki pelbagai struktur, lapisan dan “kelas” sosial yang beragam. Baik berbasis genealogi, kekerabatan, etnisitas, ekonomi, politik, dst. Ketika menyebut perempuan adat misalnya, akan dihadapkan pada ragam lapisan dan realitas sosial bahwa ada perempuan adat istri ketua adat, perempuan adat tak bertanah, perempuan

adat “darah biru”, perempuan adat petani dan penggarap, perempuan adat yang miskin, perempuan adat janda (kepala keluarga), dst. Dengan pendasaran semacam ini, akan memandu cara melihat masyarakat adat dengan sudut pandang yang lebih kritis tanpa harus kehilangan penghormatan atas ragam kelebihan yang dimiliki masyarakat adat, yang tidak dimiliki komunitas sosial lainnya⁸.

Dari sisi ragam kebijakan pembangunan nasional yang masuk di tanah Papua selama ini setidaknya mengandung “cacat bawaan” dan tidak berubah secara mendasar dalam tiga problem sekaligus; (1) Problem paradigmatis. Masih dominan watak pembangunannya berbasis pertumbuhan ekonomi dan ekstraktif atas sumber agraria. Sumberdaya alam adalah aset ekonomi dan aset komodifikasi untuk layanan pasar global. Akibat terajuhnya adalah penciptaan ketimpangan dan kemiskinan struktural yang terus terwariskan, (2) Problem *politic of ignorance*. Pilihan jenis dan bentuk pembangunan yang masih dominan bersifat *top down* dan mengabaikan seluruh dimensi lokalitas, karena disusun “sepihak” oleh para pembuat kebijakan di meja-meja pemerintah (pusat dan daerah) yang masih belum sungguh-sungguh memberi ruang pada “kebutuhan dari bawah”, (3) Problem pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip keberlanjutan ekologis. Masih minimnya pelibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan di Papua, menjadikan rakyat Papua masih sebagai objek dan penonton dari seluruh tujuan-tujuan kebijakan pembangunan (global, nasional dan lokal). Akibatnya, ragam catatan pelanggaran HAM masih cukup tinggi dilaporkan. Seiring dengan itu, tanah Papua dengan seluruh kekayaan tanah, hutan, laut dan alamnya, secara masif terus mengalami kerusakan dan pencemaran yang mengancam keberlanjutan layanan alam bagi generasi penerusnya. Inilah yang ditemukan di beberapa wilayah studi Forest Watch Indonesia (2017-2018)

Dalam konteks seperti dijelaskan di atas di tanah Papua mudah sekali dijelaskan hubungan keterkaitan antara proses perampasan tanah, deforestasi, dan kekerasan kemanusiaan sekaligus. Yang lebih tragis adalah kondisi semacam ini juga terjadi pada kelompok komunitas adat di hampir seluruh tanah Papua baik laki-laki maupun perempuan. Khususnya terkait dengan ragam kebijakan investasi Kehutanan dan Lahan. Kondisi tata ruang hidup yang terpetakan secara spasial dari masa ke masa, akan semakin terang dan jelas akar masalahnya, jika dimensi krisis sosial-ekologis dan ekologis di tingkat tapak diintegrasikan, dan dilihat dari masa ke masa dalam satu kesatuan perspektif. Bukan untuk sekedar tujuan

memahami (*to understanding*) dengan tepat, tapi juga untuk agenda perubahan dan transformasi sosial yang lebih adil. (*to social dan transformation changes*).



⁸ Lihat, Cahyono, Eko, “Masyarakat Adat dan Ruang Hidupnya: Menegaskan Agenda Pasca Penetapan Hutan Adat”, Newsletter Monitor, Edisi 11, JPIK, 2018.

www.fwi.or.id



R | Regnskogfondet
RAINFOREST FOUNDATION NORWAY

2019